NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)
ANTARA
CV. GRAHA ILMU
DENGAN
NAMA KAMPUS

LOGO KAMPUS

Nomor : .../GI/MoU/.../2026

Pada hari ini Minggu tanggal 6 bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (06/09/2026) di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Jozep Edyanto, Direktur CV. Graha Ilmu yang berkedudukan di Ruko Jambusari 7A Yogyakarta 55584, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama CV. GRAHA ILMU, selanjutnya disebut Pihak Pertama;
2. *[nama pejabat]*, *[jabatan] NAMA KAMPUS*, berkedudukan di *[alamat kampus]*, dalam hal ini menjalankan jabatan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pihak dan masing-masing disebut Pihak.

Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman untuk menjalin kerjasama secara kelembagaan, saling menguntungkan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing Pihak, tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1
TUJUAN

Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk Pengembangan Institusi dan Peningkatan Program Kerjasama Para Pihak.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman (MoU) ini meliputi:

(1) Kerjasama penerbitan hasil karya dosen dari Pihak Kedua untuk diterbitkan oleh Pihak Pertama.
(2) Penerbitan dan publikasi karya mahasiswa yang disarikan dari skripsi yang ditulisnya.
(3) Memproduksi dan mengedarkan jurnal ilmiah milik Pihak Kedua serta prosiding seminar yang diselenggarakan oleh Pihak Kedua.
(4) Membangun perpustakaan digital milik Pihak Kedua yang akan menjadi tempat untuk menampung hasil karya Pihak Kedua maupun wadah yang disediakan untuk kepentingan perpustakaan Pihak Kedua maupun repositori.
(5) Disediakan aplikasi untuk menampung dan mengelola donasi baik buku kertas maupun buku digital dari para wisudawan.

PASAL 3
BUKU KARYA DOSEN

(1) Pihak Kedua menginformasikan kepada tenaga edukatif di lingkungan kampusnya serta mengkoordinir agar mereka menulis baik buku ajar, referensi maupun monograf untuk diterbitkan di penerbit Pihak Pertama.
(2) Atas karya yang ditulis oleh tenaga edukatif dari Pihak Kedua, Pihak Pertama tidak akan membebani biaya cetak kepada penulis buku tersebut.
(3) Buku yang diterbitkan akan mendapatkan ISBN dan E-ISBN.
(4) ISBN dan EISBN adalah hak dari Perpustakaan Nasional RI untuk memberi ke Penerbit. Hak tersebut tidak dapat dipengaruhi oleh Pihak Pertama. Dalam hal buku yang ditulis oleh Dosen dari Pihak Kedua tidak mendapat ISBN dan EISBN, maka Pihak Pertama tetap dapat menjualkan melalui platform yang dimilikinya.

PASAL 4
KARYA MAHASISWA

(1) Pihak Pertama memberikan kesempatan kepada Pihak Kedua untuk mengkoordinir mahasiswa yang telah lulus dan menyelesaikan skripsi untuk menerbitkan karya tulis yang telah dirubah format yang ditulis dari skripsi mahasiswa tersebut.
(2) Nama penulis yang dicantumkan dalam buku adalah nama pembimbing tugas akhir dan nama mahasiswa.
(3) Mengingat bahwa nama mahasiswa dicantumkan sebagai nama penulis di buku yang diterbitkan maka pihak mahasiswa sejak dini sudah menandatangani surat kuasa kepada dosen pembimbing untuk menerbitkan hasil skripsi tersebut.
(4) Dosen pembimbing yang menjadi penulis pertama di buku tersebut bertanggungjawab mengubah format skripsi menjadi format buku.
(5) Buku yang diterbitkan akan mendapatkan ISBN dan E-ISBN.
(6) ISBN dan EISBN adalah hak dari Perpustakaan Nasional RI untuk memberi ke Penerbit. Hak tersebut tidak dapat dipengaruhi oleh Pihak Pertama. Dalamhal buku yang ditulis oleh Dosen dari Pihak Kedua tidak mendapat ISBN dan EISBN, maka Pihak Pertama tetap dapat menjualkan melalui platform yang dimilikinya.

PASAL 5
JURNAL

(1) Dalam hal Pihak Kedua menerbitkan jurnal, maka Pihak Pertama bersedia untuk mendistribusikan baik jurnal kertas dan jurnal digitalnya.
(2) Seluruh biaya awal penerbitan jurnal ditanggung oleh Pihak Pertama yang akan diperhitungkan apabila telah ada pendapatan dari penjualan jurnal tersebut.
(3) Dalam hal distribusi jurnal ini, maka Pihak Pertama diberikan hak untuk memproduksi dan mengalih mediakan serta menjual jurnal tersebut.

PASAL 6
BULETIN

(1) Dalam hal Pihak Kedua menerbitkan buletin, maka Pihak Pertama bersedia untuk mendistribusikan buletin dalam bentuk digital.
(2) Seluruh biaya awal penerbitan buletin ditanggung oleh Pihak Pertama yang akan diperhitungkan apabila telah ada pendapatan dari penjualan buletin tersebut.
(3) Dalam hal distribusi buletin ini, maka Pihak Pertama diberikan hak untuk memproduksi dan mengalih mediakan serta menjual buletin tersebut.

PASAL 7
PROSIDING

(1) Dalam hal Pihak Kedua menerbitkan prosiding, maka Pihak Pertama bersedia untuk mendistribusikan baik prosiding kertas dan prosiding digitalnya.
(2) Seluruh biaya awal penerbitan prosiding ditanggung oleh Pihak Pertama yang akan diperhitungkan apabila telah ada pendapatan dari penjualan prosiding tersebut.
(3) Dalam hal distribusi prosiding ini, maka Pihak Pertama diberikan hak untuk memproduksi dan mengalih mediakan serta menjual prosiding tersebut.

PASAL 8
PERPUSTAKAAN DIGITAL

(1) Setiap buku atau jurnal yang diterbitkan sesuai dengan perjanjian akan ditempatkan dalam perpustakaan digital milik Pihak Kedua.
(2) Platform yang digunakan adalah DIGIDO.
(3) Pembuatan perpustakaan digitalnya menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
(4) Perjanjian MoU ini akan dikirimkan kembali ke Pihak Kedua apabila Pihak Kedua telah mendaftar secara online perpustakaan digital yang dimaksud.

PASAL 9
TERMINAL BUKU

Dalam hal Pihak Kedua mempunyai kebijakan mewajibkan wisudawan memberi sumbangan (donasi) ke perpustakaan baik buku kertas maupun digital, maka Pihak Kedua akan menggunakan platform donasi wisudawan milik Pihak Pertama dengan nama Terminal Buku.

PASAL 10
WEBSITE PENJUALAN KARYA DOSEN

(1) Dalam hal para dosen Pihak Kedua memiliki berbagai karya, seperti kumpulan soal dan jawaban, rangkuman materi pembelajaran, serta karya akademik lainnya, Pihak Pertama bersedia untuk mendistribusikannya dalam bentuk digital.
(2) Platform yang digunakan adalah Vacanook.

PASAL 11
RUANG VACA

Pihak Pertama menyediakan sebuah tugu yang ditempatkan di area tunggu dan dilengkapi dengan kode QR. Kode QR tersebut memuat koleksi buku digital gratis yang dapat diakses oleh

orang-orang yang berada di ruang tunggu tersebut.

PASAL 12
PELAKSANAAN

(1) Nota Kesepahaman ini merupakan Induk/Payung dari Perjanjian Penerbitan Buku yang disusun secara tersendiri dengan penulis, yang bukunya telah disepakati oleh Para Pihak untuk diterbitkan, dan ditandatangani oleh Penulis dan atau yang mewakili Penulis.
(2) Buku yang diterbitkan mencantumkan nama imprint Pihak Pertama sebagai penerbit buku dan mencantumkan imprint Pihak Pertama di cover buku sesuai dengan bidang ilmu yang diterbitkan.
(3) Di cover bagian belakang buku dicantumkan kalimat "Buku ini Diterbitkan Atas Kerjasama dengan *NAMA KAMPUS*" disertai logo Pihak Kedua.
(4) Perpustakaan kampus Pihak Kedua wajib bergabung dengan platform DIGIDO dimana buku digital terbitan Pihak Pertama didistribusikan dan untuk setiap buku yang diterbitkan dari hasil kerjasama ini, Perpustakaan kampus akan mendapat 1 copy buku digitalnya.

PASAL 13
MITRA PIHAK PERTAMA

(1) DIGIDO adalah platform milik PT. Media Digido Nusantara.
(2) Terminal Buku adalah aplikasi milik CV. Calibri Media.

Perusahaan-perusahaan tersebut telah menjalin kerjasama dengan CV. Graha Ilmu.

PASAL 14
FORCE MAJEURE

Para Pihak tidak dapat diminta pertanggungjawaban untuk keterlambatan atau untuk memenuhi kewajibannya yang disebabkan oleh kejadian-kejadian luar biasa di luar kendali Para Pihak (selanjutnya disebut force majeure) peristiwa mana termasuk, tetapi tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, gempa bumi, banjir, epidemi, perang, huru-hara, pemogokan atau pemberlakuan atau perubahan peraturan perundang-undangan pembatasan oleh pemerintah yang kesemuanya berlangsung berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini. Pihak yang mengalami force majeure harus melakukan segala sesuatu yang dianggap penting sebagai upaya untuk tetap memenuhi kewajiban berdasarkan Nota Kesepahaman ini. Apabila akibat dari force majeure berlangsung lebih dari 30 hari kalender, maka masing-masing Pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lawan atas kerugian yang terjadi.

PASAL 15
MASA BERLAKU

Nota Kesepahaman ini berlaku satu (1) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh Para Pihak.

PASAL 16
PENYELESAIAN SENGKETA

(1) Para Pihak sepakat untuk menghindari tuntutan Perdata dan Pidana atas Nota Kesepahaman ini.
(2) Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara damai, yaitu dengan musyawarah dan mufakat.

PASAL 17
PENUTUP

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan didasarkan atas niat baik Para Pihak serta dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing untuk saling membantu dalam upaya pelaksanaan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya.
(2) Apabila terjadi pergantian Pimpinan/Pengurus pada Lembaga Para Pihak maka Nota Kesepahaman ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlaku yang telah disepakati oleh Para Pihak.
(3) Pembatalan Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan masing-masing Pihak apabila ternyata berbeda ketentuan dan pelaksanaannya atas Nota Kesepahaman ini.
(4) Apabila Para Pihak hendak melakukan Pembatalan Nota Kesepahaman ini, maka harus memberikan informasi paling lama 1 (satu) bulan sebelum terjadinya pelaksanaan Pembatalan Nota Kesepahaman ini.
(5) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dibubuhi meterai secukupnya dan ditandatangani sebagai kesepakatan bersama tanpa paksaan dari siapa pun dan dalam bentuk apa pun serta mempunyai kekuatan hukum yang sama yang dipegang oleh masing-masing Pihak.
(6) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk “addendum” atas kesepakatan Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini disetujui dan ditandatangani di Yogyakarta.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
CV. GRAHA ILMU	*NAMA KAMPUS*
TTD elektronik	TTD elektronik
Jozep Edyanto	***[nama pejabat]***